

Gubernur Papua Harap BPK Bantu Wujudkan Keuangan yang Akuntabel



Sumber: antaranews.com

Jayapura (Antara) - Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berharap agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat dapat terus membantu mewujudkan keuangan pemerintah provinsi Papua yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini disampaikan usai menyaksikan serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Papua yakni Martuama Saragi kepada pejabat baru Dwi Sabardiana bertempat di Kantor Gubernur Kota Jayapura, Papua, Senin.

"Tantangan pengelolaan keuangan daerah di Papua berbeda dari daerah lainnya, untuk itu pemahaman tentang kondisi sosial budaya, geografis, kondisi masyarakat setempat juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangan itu sendiri," katanya.

Menurut Ridwan, dengan dukungan dan sinergi bersama ini maka ke depan upaya perolehan opini yang lebih baik dapat terwujud.

"Hingga kini pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian sebanyak 12 dan tersisa satu yang memperoleh Opini Disclaimer yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk itu pihaknya berharap agar dukungan dari kepala BPK yang baru untuk bisa bersinergi dan mendorong perubahan atas opini tersebut.

"Kami juga minta kepada Pemerintah Kabupaten Waropen wajib meningkatkan komunikasi dan konsultasi kepada BPK RI, BPKP dan Inspektorat Provinsi Papua agar sama-sama bersinergi dalam upaya meningkatkan perolehan Opini yang lebih baik," katanya.

Dia menambahkan, opini bukan merupakan hadiah dari BPK RI, namun merupakan buah kerja keras pimpinan daerah beserta jajarannya dalam memperbaiki secara terus menerus tata kelola keuangan daerah.

Sumber berita:

1. *www.antaraneews.com*, Gubernur Papua Harap BPK Bantu Wujudkan Keuangan yang Akuntabel, 29 Juli 2024; dan
2. *www.papua.tribunnews.com*, Sertijab Kepala BPK Perwakilan Papua Digelar, Ini Pesan Pj Gubernur Ridwan Rumasukun, 30 Juli 2024.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004), termasuk Penerimaan Daerah, Pengeluaran

¹ Pasal 1 angka 1 UU 15/2006

Daerah, dan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang menjadi bagian dari pengelolaan keuangan daerah.²

Dalam pemeriksaan keuangan pemerintah, BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat Opini.³ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.⁴ Opini tersebut didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.

² Pasal 2 UU 15/2004

³ Pasal 16 ayat (1) UU 15/2004

⁴ Pasal 1 angka 11 UU 15/2004

⁵ Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU 15/2004